

HUKUM ABORSI

Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Buku dengan judul "Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam" membahas tentang legalitas tindakan aborsi yang menjabarkan latar belakang aborsi, Pembagian aborsi, serta aspek aborsi dalam hukum positif yang ditentukan dalam undang-undang No. 23 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilengkapi dengan pembahasan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, serta ketentuan hukum aborsi dalam UU No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai informasi dan komparasi dalam buku ini dijabarkan mengenai ketentuan hukum aborsi dalam peraturan-peraturan yang lama. Bagian akhir dari buku ini ditutup dengan pembahasan ketentuan aborsi menurut Hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma ulama dan ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia.

Hingga saat ini fenomena aborsi merupakan salah satu tindakan yang kontroversial yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, pemerintah, Masyarakat, tokoh agama dan keluarga yang dapat ditinjau dari segi sosiologis, moralitas, kesehatan, hukum positif/yuridis dan hukum Islam. Adanya kontroversi aborsi karena aborsi akan terus terjadi seiring kehidupan ini, baik itu yang disebabkan faktor alami yang tidak dikehendaki oleh manusia seperti ibu hamil mengalami kecelakaan, atau karena kelalaian dari manusia, seperti ketidak tahuan ibu hamil dalam melakukan pekerjaan tertentu yang terlalu berat atau konsumsi makanan tertentu yang dapat mengganggu kehamilan atau faktor kesengajaan dari manusia yang dengan adanya niat untuk mengakhiri kehamilan baik dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain.

Melihat faktor-faktor tersebut maka ada faktor yang dapat dinilai secara hukum. Karena tujuan utama hukum baik hukum positif dan hukum Islam adalah melindungi kehidupan manusia sebagai karunia dari Tuhan yang tidak ternilai harganya. Namun dalam keadaan tertentu hukum memberikan pengecualian yang sangat terbatas sebagai legalitas dilakukan tindakan aborsi. Pengecualian tersebut didasarkan aspek indikasi medis, perlindungan atau keselamatan nyawa terutama ibu hamil dan aspek moralitas sebagai korban dari tindakan perkosaan.



HUKUM ABORSI Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Adi Gunawan, SH., MH.
Suhaimi, SHI., MHI

Adi Gunawan, SH., MH.
Suhaimi, SHI., MHI

HUKUM ABORSI

Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam



HUKUM ABORSI
Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Adi Gunawan, SH., MH.
Suhaimi, SHI., MHI



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

HUKUM ABORSI
Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Penulis:

Adi Gunawan, SH., MH.
Suhaimi, SHL., MHI

ISBN : 978-623-455-742-8

Design Cover :

Yanu Fariska Dewi

Layout :

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah. Email: penerbit.penapersada@gmail.com
Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya haturkan atas Allah SWT. Atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada saya dan kita semua sebagai makhluk yang berakal, sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini membahas tentang hukum aborsi di Indonesia yang ditinjau dari Hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam. Pokok pembahasan dalam buku ini yaitu menilai dan analisa aborsi dari segi hukum yang sedang berlaku di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dilengkapi dengan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang Aborsi, kemudian dikuatkan dengan landasan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist dan pendapat ulama Islam.

Sebagai salah satu buku yang membahas tentang fonomena yang sensitive karena berkenaan dengan kemanusiaan, harapan besar tentunya dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan dan akademisi, bagi penegakan hukum dan tentunya dapat mengurangi tindakan aborsi yang bertentangan dengan hukum. Jika ditinjau dari segi substansi yang termaktub dalam buku ini tentunya masih sangat banyak terdapat kekurangan terutama dalam hal pendetailan materi, karena penulis memberikan pembahasan dan analisa tidak terlalu mendalam, dengan tujuan agar materi dalam buku ini dapat langsung mudah dipahami oleh pembaca. Untuk itu penulis mengharap terutama kepada dunia akademisi untuk dapat mengembangkan substansi yang lebih mendetail, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi kehidupan masyarakat.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga semua tercatat sebagai ibadah dan ilmu yang bermanfaat yang tidak terputus pahalanya dan semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi saya pribadi dan keluarga, bagi kehidupan pendidikan

bermasyarakat dan tentunya dapat berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat hukum.

Pamekasan, 1 Maret 2023

ttd.

Adi Gunawan, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. ABORSI.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian	3
C. Pembagian Aborsi.....	8
D. Penyebab Aborsi	12
BAB II. ABORSI DALAM HUKUM POSITIF	20
A. Aborsi dalam UU No. 23 tahun 2009 Tentang Kesehatan	20
B. Pengecualian Aborsi.....	25
C. Aborsi dalam KUHP.....	28
D. Aborsi Dalam Perundang-Undangan Terdahulu...	34
BAB III. ABORSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	49
A. Al-Qur'an.....	50
B. Hadist	55
C. Ijma'	57
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69
RIWAYAT PENULIS	71
RINGKASAN	73

HUKUM ABORSI
Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

BAB I

ABORSI

A. Pendahuluan

Tindakan aborsi dapat dinilai sebagai salah satu tindakan kontroversial, karena berhubungan dengan nyawa dan kehidupan serta sebagian mengandung stigma negatif sehingga membutuhkan banyak pertimbangan dan penilaian keabsahannya. Karena nyawa dan kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut¹.

Selain itu aborsi merupakan fenomena sosial, yang dapat dinilai secara medis, hukum dan sosial budaya. Penilaian aborsi secara medis dapat diketahui melalui analisa dan tindakan medis karena berdampak serta berhubungan pada kesehatan dan jiwa manusia baik kesehatan dan keselamatan dari sisi ibu yang mengandung maupun dari segi bayi yang dikandungnya, penilaian ini dapat disebut dengan penilaian internal. Tindakan aborsi dapat dinilai dari segi hukum karena berhubungan

¹ Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>.

langsung dengan hak dasar manusia untuk hidup, sehingga dapat dinilai legalitasnya berdasarkan hukum terhadap tindakan aborsi tersebut. Sedangkan penilaian aborsi dari aspek sosial budaya merupakan penilaian aborsi yang berhubungan dengan penyebab eksternal terjadinya aborsi. Faktor eksternal ini yang selama ini mendominasi tingginya angka tindakan aborsi di dunia. Penilaian faktor eksternal ini didasarkan pada hal-hal yang berasal dari kehidupan atau pergaulan masyarakat yang melatarbelakangi adanya tindakan aborsi. Seperti kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor ekonomi, karena pergaulan bebas diluar pernikahan, tingkat perselingkuhan yang tinggi, paradigma bahwa anak akan menambah beban kehidupan, serta keinginan pelaku atau keluarga untuk menutupi kehamilan diluar pernikahan yang tidak diinginkan dari stigma negatif masyarakat.

Hingga sekarang aborsi adalah topik hangat selamanya, dan telah menjadi topik diskusi di semua lapisan masyarakat, banyak tempat, negara, forum resmi dan forum informal lainnya². Sebagai fenomena sosial perilaku sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, serta pengetahuan masyarakat, sehingga perilaku aborsi juga berubah dan berkembang

² Nolfan Hibata and Gunawan Hi Abas, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021): 786-94, <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.345>.

baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pandangan masyarakat tentang aborsi. Artinya perilaku tindakan aborsi akan ada dan terus terjadi seiring berjalannya kehidupan manusia walaupun dengan metode yang berbeda pada setiap masa.

Walaupun dengan bentuk dan metode yang berbeda yang digunakan pada tindakan aborsi tentunya hal tersebut dapat dinilai dari segi hukum dan pertanggungjawabannya. Apakah sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Pembahasan tentang aborsi dari dua sudut hukum yang berbeda ini tentunya sangat penting mengingat, bagi masyarakat beragama Islam selain dituntut untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh negara, mereka juga diwajibkan untuk menjalankan perintah syari'at agama Islam dalam berperilaku kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dalil-dalil yang relevan yang yang ditentukan sebagai sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama yang diakui, kaidah-kaidah yang mengikat dan ditentukan oleh ulama Islam.

B. Pengertian

Menurut arti kata, aborsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu abortus provokatus yang berarti keguguran

dengan kesengajaan³, dalam bahasa Belanda disebut *Afdrijoing* yang artinya menggugurkan atau mengakibatkan meninggalnya kandungan seorang perempuan sebagai tindak pidana⁴. Aborsi dalam bahasa Indonesia dibentuk dari bahasa Inggris yaitu dari kata *abortion* yang berasal dari kata dasar *abort* yang artinya mengeluarkan dengan paksa. Pius Partanto membedakan antara aborsi, abortus dan *abortusprovokatus*. Aborsi artinya pengguguran kandungan, *aborts* artinya keguguran (janin) dan *abortus provokatus* artinya pengguguran janin secara disengaja⁵.

Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu. Sementara menurut al Ghazaku, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah dikonsepsi (*al-maujud al-hashil*). Jika tes urin ternyata hasil positif, itulah awal dari kehidupan. Dan, jika

³ Tim Penyusun KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

⁴ Martias Gelar Imam Radjo Pramono, *Pembahasan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

⁵ Pius Partanto, "Kamus Ilmiah Populer" (Surabaya: Arkola, 1994).

dirusak maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) sebagaimana beliau mengatakan: “*pengguguran setelah terjadinya pembuahan merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpancarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak maka tergolong jinayah*⁶.”

Semua pendapat penulis hampir sama, yang mendasar dalam pengertian di atas adalah membedakan antara aborsi dan abortus, aborsi sendiri mengandung arti pengguguran dengan sengaja sedang abortus mengandung arti keguguran. Kedua kata tersebut tidak boleh disamakan arti, sebab mengandung unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan janin dalam kandungan, dilain pihak mengandung makna matinya janin secara alami atau tidak ada kehendak dari manusia. Jika menyamakan arti aborsi dan abortus, berarti menyamakan pembunuhan dengan kematian, sedang pembunuhan adanya campur tangan dari pihak luar (provokasi) dan kematian bayi terjadi dengan alami.

Sedangkan menurut pengertian medis, aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia

⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006).

kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gr. Mudigah yang dikeluarkan dari dalam kandungan sebelum usia 20 minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) setelah usia 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat bayi yang dikeluarkan sudah dapat hidup walaupun amat tipis. Hanya saja, di sini juga tetap dibedakan antara abortus yang terjadi dengan sendirinya dan abortus yang terjadi karena campur tangan⁷. Menurut Fact Abortion dalam *Info Kit on Women's Health oleh Institute For Social, Studies and Actionaret*, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu⁸.

Definisi aborsi dalam bahasa belanda *afdrijving* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar anak yang masih dalam kandungan ibunya, terlahir sebelum tiba waktunya menurut alam⁹. Perkembangan bayi dalam kandungan merupakan faktor alami yang sudah ditetapkan sejak manusia pertama dilahirkan, maksudnya jika bayi tersebut tidak mendapat tekanan maupun pengaruh dari luar maupun dari ibunya sendiri

⁷ Soeryono Ekotama, *Abortus Provokatus Korban Perkosaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

⁸ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014).

⁹ Muladi dkk, *Pidana Islam Di Indonesia* (Jakarta Indonesia: Pustaka Firdaus, 2001).

maka bayi tersebut bisa lahir dan hidup sebagaimana mestinya manusia yang lain, walaupun ada kemungkinan bayi yang lahir dari rahim ibunya dalam keadaan sudah mati. Jika bayi lahir dalam keadaan sudah mati dan kelahiran tersebut terjadi dengan sendirinya tidak perlu dipermasalahkan, yang jadi masalah jika bayi lahir dalam keadaan meninggal dan kelahiran tersebut terjadi karena ada paksaan dari luar (provokasi) ini yang perlu dibahas, dan ini merupakan tugas penegak hukum untuk mencari bukti dan menentukan apa bayi tersebut sudah meninggal sejak dalam kandungan atau meninggal karena ada provokasi dari luar. Jika bayi tersebut meninggal sejak dalam kandungan secara alamiah maka bukan kasus aborsi, dan jika bayi tersebut meninggal karena provokasi dari luar maka itu merupakan kasus aborsi, jadi yang dipermasalahkan di sini adalah bagaimana bayi tersebut mati dalam kandungan ibunya.

Penentuan apakah itu kasus aborsi atau bukan memang sulit dilakukan oleh penegak hukum, tapi hal tersebut dapat diringankan oleh kemajuan teknologi dunia kedokteran. Majunya dunia kedokteran dapat mengetahui kapan bayi tersebut meninggal, bagaimana bayi tersebut mati dan penegak hukum dapat menggunakan keterangan tersebut sebagai bukti, sebab korban tidak dapat bersaksi karena sudah mati, tapi bagaimana jika pelaku dalam hal

ini ibu dari anak tersebut terlebih dahulu datang ke dukun, dengan tindakan yang dilakukan oleh dukun tersebut mengakibatkan matinya bayi dalam kandungan, setelah itu ibu bayi itu datang ke dokter dan memeriksakan kandungannya, sehat apa tidak. Jawaban dokter pasti bayi tersebut sudah mati. Jika hal ini terjadi tentu lebih sulit lagi untuk menentukan apakah ini termasuk dalam kasus aborsi atau bukan. Hal ini yang belum terjawab dalam menyelesaikan kasus aborsi di negara kita.

C. Pembagian Aborsi

Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis yaitu aborsi spontan dan aborsi yang disengaja¹⁰. Pembagian aborsi ini dilihat dari ada tidaknya unsur niat dan keinginan dari ibu hamil. Aborsi spontan merupakan kejadian diluar kemampuan manusia, kejadiannya dapat berupa kecelakaan dan terjadi secara alami, dalam bahasa sehari-hari aborsi jenis ini biasa disebut dengan keguguran. Aborsi spontan adakalanya tidak diharapkan dan kejadiannya mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi ibu yang mengandung bayi tersebut. Aborsi disengaja merupakan aborsi yang terjadi karena kehendak dengan sengaja dari ibunya atau orang lain.

¹⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*.

Pembagian aborsi untuk menyebutkan keluarnya hasil pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut *abortion* adalah sebagai berikut¹¹:

1. *Abortion Criminals* yaitu pengguguran kandungan secara melawan hukum.
2. *Abortion Eugenic* yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan yang baik.
3. *Abortion natural* yaitu gugurnya kandungan secara alamiah.
4. *Abortion spontaneous* yaitu gugurnya kandungan secara tidak sengaja.
5. *Abortion Therapeutic* yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu.

Pendapat seorang sarjana, Musa Perdanakusuma yang dikutip Suryono Ekotama dalam bukunya *Abortus Provokatus* membagi aborsi atau pengguguran kandungan secara lebih umum menjadi dua jenis yaitu¹²:

1. *Abortus Spontaneous* yaitu *abortus* yang terjadi dengan sendirinya bukan perbuatan manusia.
2. *Abortus Provokatus* yaitu *abortus* yang terjadi karena perbuatan manusia.

¹¹ Soerjono Soekanto, "Kamus Sosial" (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 1.

¹² Ekotama, 2001, "*Abortus Provokatus Korban Perkosaan*", Yogyakarta:andi Offset, h.34.

Abortus ini dapat terjadi karena :

1. Didorong oleh alasan medis. Misalnya : Karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan wanita nyawa tersebut kandungan harus digugurkan. Aborsi jenis ini dalam dunia medis disebut dengan *Abortus Provokatus Therapicus* atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat, pendapat lain ada yang menyebutkan untuk aborsi jenis ini dengan *Abortus Provokatus Medicinalis*.
2. Didorong oleh alasan-alasan yang lain, yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Bahasa hukum menyebut abortus jenis ini dengan *Abortus Provokatus Criminal*.

Musa Perdanakusuma tidak memberi batasan waktu umur janin dalam kandungan yang diaborsi, yang jelas dalam pembagian pertama tidak ada akibat hukum yang terjadi akibat dari gugurnya kandungan, dan tidak ada pihak yang dapat mempertanggungjawabkan aborsi jenis ini. Sedangkan aborsi jenis yang kedua yang mendatangkan banyak pendapat dari pakar hukum dan kedokteran bahkan para ahli fikih juga memberi masukan

untuk memberi pertimbangan dalam melakukan aborsi jenis yang kedua¹³.

Jika kita melihat aborsi yang dilakukan dengan alasan medis kita tidak menemui apa yang menyebabkan atau apa yang memperbolehkan dilakukannya aborsi tersebut, di samping itu undang-undang juga tidak memberi batasan dengan pasti. Mengenai aborsi dengan alasan medis ini umur janin dalam kandungan juga harus diperhatikan jangan sampai ada kesalahan yang sangat merugikan terutama bagi bayi. Misalnya jika indikasi medis dijadikan sebagai alasan dan baru diketahui setelah janin sudah besar dan dapat hidup di luar kandungan, hal ini dapat mengakibatkan cacat mental maupun fisik bagi bayi yang akan diderita seumur hidupnya.

Dunia medis memberi batasan umur janin kapan dapat dilakukan aborsi yaitu sebelum usia janin mencapai 20 minggu, tentunya batasan ini berlaku bagi *abortus provokatus therapicus* dan tidak berlaku pada *abortus provokatus criminalis*. Sedangkan hukum Islam memberi batasan sebelum dan sesudah ditiupkan ruh pada janin yaitu sebelum empat bulan pertama kehamilan. Kesepakatan ahli fikih mengharamkan aborsi setelah

¹³ Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik* (Jakarta: Balai Aksara, 1993).

ditiupkannya ruh tapi sebelum ruh ditiupkan masih dalam pertentangan pendapat yang belum ada kesepakatan¹⁴.

D. Penyebab Aborsi

Secara garis besar keguguran Kandungan yang sering terjadi pada ibu hamil dibagi menjadi tiga yaitu¹⁵:

1. Keguguran Karena proses alami
2. Keguguran karena Kelalaian manusia
3. Keguguran karena akibat perbuatan manusia/sengaja.

Keguguran karena proses alam, bukan merupakan kehendak manusia, bahkan manusia sendiri tidak menghendaki adanya keguguran kandungannya, ini merupakan sebagian kehendak Tuhan Yang Maha Esa, penyebabnya juga sulit ditemukan, keguguran ini terjadi secara tiba-tiba. Lain halnya dengan keguguran karena kelalaian manusia, dalam hal ini manusia sendiri juga tidak menginginkan terjadinya keguguran itu, tapi keguguran terjadi arena perbuatan manusia tapi perbuatan tersebut tidak disadari dapat mengakibatkan keguguran kandungan. Keguguran kandungan yang ketiga dapat kita katakan sebagai aborsi yaitu gugurnya kandungan karena perbuatan manusia yang disengaja baik untuk alasan medis maupun aborsi yang ilegal atau kriminal.

¹⁴ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam* (Jakarta: Cendekia, 1999).

¹⁵ Ekotama, *Abortus Provokatus Korban Perkosaan*.

Pasal 15 ayat (b) Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (dasar hukum lama) menyebutkan bahwa diperbolehkannya aborsi hanya dengan alasan medis, walaupun tidak ada penjelasan secara rinci mengenai alasan medis tersebut. Sehingga banyak persepsi yang datang dari petugas medis khususnya para dokter kandungan. Seiring perkembangan zaman penyebab aborsi juga makin beragam bentuknya seperti, seperti aborsi yang dilakukan karena akibat dari korban perkosaan, kehamilan anak remaja yang belum nikah resmi, aborsi karena malu, kondisi ekonomis, alasan belum mampu punya anak atau bahkan aborsi yang dilakukan karena tidak menginginkan jenis kelamin janin dalam kandungan, faktor ekonomi, alasan-alasan demikian dapat kita sebut dengan penyebab aborsi secara sosiologis, sebab terjadinya aborsi ini seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Jika kita lihat dari hukum pidana secara umum penyebab dilakukannya aborsi yaitu:

1. Aborsi kriminal
2. Aborsi terapeutik

Sebab matinya janin dalam kandungan karena keguguran dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif bukan hal yang menjadi masalah, yang jadi permasalahan adalah aborsi terapeutik dan aborsi kriminal. Sebab terjadinya aborsi ini ada perbuatan manusia yang dapat mengganggu atau membuat mati janin dalam kandungan dengan sengaja. Aborsi kriminal adalah pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum, sedangkan aborsi terapeutik adalah pengguguran kandungan dengan tujuan menjaga kesehatan ibu¹⁶. Pendapat Suryono ini kurang tepat jika mengatakan untuk tujuan kesehatan ibu, lebih tepatnya untuk menyelamatkan nyawa ibu atau anaknya, pengertian tentang kesehatan undang-undang sangat umum dan luas bukan hanya pada kesehatan badan ibu saja, tapi mencakup kesehatan ekonomi dan sosialnya tentunya ini akan menimbulkan kontroversi semakin meluas.

Jika dilihat dari aspek hukum penyebab tingginya angka aborsi yang termasuk dalam aborsi kriminal salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum terutama kepolisian, sehingga tidak semua tindak pidana aborsi dapat diketahui dan diproses secara hukum. Lemahnya

¹⁶ Ekotama.

penegakan hukum ini tidak lantas disebabkan oleh faktor penegak hukumnya, namun juga dapat disebabkan oleh faktor obyek dan pelakunya. Faktor yang disebabkan oleh pelaku yaitu;

1. Tindakan aborsi dapat dilakukan secara individu/sendiri, dengan cara mengkonsumsi obat tertentu untuk membunuh janin dalam kandungan, atau melakukan aktivitas fisik yang keras sehingga mengganggu janin dalam kandungan.
2. Pelaku sangat menutupi kegiatan aborsi, dengan berkedok pada klinik yang resmi, sehingga penegak hukum kesulitan untuk menemukan bukti dari tindakan kriminal tersebut.

Sebenarnya faktor yang paling utama penyebab aborsi adalah kehamilan yang tidak dikehendaki oleh ibu dari bayi tersebut atau oleh orang lain. Berpangkal dari kehamilan yang tidak dikehendaki itu maka banyak sekali tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kandungan atau membunuh kandungan. Kehamilan yang tidak dikehendaki itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kondisi ibu hamil
2. Faktor Kondisi janin
3. Faktor sosiologis

Maksud dari kondisi ibu hamil adalah bahwa dengan kehamilan itu nyawanya dapat terancam, ibu hamil tersebut dikhawatirkan akan meninggal dunia jika melanjutkan kehamilannya. Kondisi yang demikian dapat dilakukan aborsi hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (dasar hukum lama).

Faktor kondisi janin yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan hidup dapat juga dijadikan alasan untuk melakukan penghentian kandungan, dalam hal ini janin mengalami kelainan yang parah sehingga kemungkinan untuk hidup sangat sedikit. Kondisi janin ini harus diketahui dan mendapat rekomendasi dari dokter yang sudah berpengalaman di bidang itu. Dokter harus dapat memastikan dengan menggunakan teknologi modern bahwa bayi dalam kandungan mati atau mengalami kondisi kritis.

Faktor sosiologis penyebab aborsi merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi yang datang dari perkembangan kehidupan manusia sehari-hari, faktor sosiologis ini di luar faktor medis, alasan-alasan sosiologis ini merupakan pelanggaran terhadap hukum baik hukum positif maupun hukum Islam serta

tidak dibenarkan di kalangan masyarakat. Faktor-faktor sosiologis itu antara lain ¹⁷:

1. Kehamilan sebagai akibat hubungan di luar nikah, pergaulan bebas anak muda mengakibatkan suatu problem yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan masa depan anak muda itu sendiri, problem tersebut adalah kehamilan di luar nikah, dengan jumlah yang sangat spektakuler. Hal ini disebabkan karena anak muda kurang begitu mengenal arti dari pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang rendah tentang kesehatan serta minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan hilangnya jati diri karena terlalu berhaluan pada pergaulan barat tanpa adanya dasar dari dalam diri mereka yang kuat. Kehamilan di luar nikah jelas merupakan cela bagi remaja yang bersangkutan, atau bahkan aib bagi keluarganya. Ada dua pilihan cara yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh remaja yang bersangkutan itu yaitu nikah dalam keadaan hamil atau menggugurkan kandungannya.

2. Kondisi Sosio Ekonomis

Keluarga yang miskin menimbulkan masalah yang sangat kompleks, tidak hanya berdampak pada kekerasan fisik saja, namun hal ini juga berdampak pada anak yang akan lahir dari pasangan keluarga yang

¹⁷ Ekotama.

tidak mampu tersebut, ketakutan mereka terutama pada biaya yang akan mereka keluarkan mulai dari persalinan dan biaya hidup kemudian hari, sehingga dengan alasan himpitan ekonomi tersebut mereka berupaya menggugurkan kehamilan.

3. Alasan anak sudah banyak

Alasan sudah banyak anak merupakan alasan yang klasik, dengan bertambahnya anak orang tua takut jika anak tersebut menambah beban orang tua, anak tersebut akan menyusahkan orang tua atau bahkan kekurangan biaya sebagai akibat dari kemiskinan, oleh karena itu jalan yang biasa dilakukan adalah dengan menggugurkan kandungan istri.

4. Alasan belum mampu punya anak

Alasan semacam ini banyak datang dari kalangan pasangan muda, yang melakukan pernikahan di usia muda, dengan kondisi ekonomi yang belum stabil atau hidup dengan penghasilan orang tua. Kehadiran bayi ditakutkan akan semakin memberatkan mereka, biasanya mereka sepakat akan menggugurkan kehamilan.

5. Kehamilan Akibat Perkosaan

Merupakan pemaksaan hubungan persetubuhan oleh seorang pria kepada wanita. Akibat yang ditimbulkan yaitu kehamilan. Kehamilan akibat dari perkosaan merupakan masalah yang sangat rumit untuk dipecahkan, banyak pertimbangan yang harus dilalui oleh remaja wanita akibat dari perkosaan itu yaitu antara rasa malu, sedih, takut dosa jika harus aborsi dan trauma. Alasan kehamilan akibat dari perkosaan sangat berbeda dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, banyak kalangan memperbolehkan dilakukannya aborsi dengan alasan-alasan tertentu. Selanjutnya mengenai kehamilan karena perkosaan akan dibahas dalam bagian selanjutnya dalam buku ini.

BAB II

ABORSI DALAM HUKUM POSITIF

A. Aborsi dalam UU No. 23 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan aborsi dalam Undang-undang No. 23 tahun 2009 Tentang kesehatan diatur di Bagian Enam yang mengatur tentang Kesehatan Reproduksi, selanjutnya ditetapkan dalam pasal 75 dan 76 yang berbunyi ;

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan

konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Sangat disayangkan dalam UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara definitif aborsi sedangkan materi tersebut diatur dalam beberapa pasal didalamnya, sehingga para akademisi dan praktisi

serta penegak hukum mengambil definisi yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum, ahli fikih dan bidang kesehatan, yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap kebijakan dan penegakan hukum karena interpretasi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah berorientasi pada perlindungan terhadap jiwa dan kelangsungan kehidupan manusia, yang sesuai dengan ketentuan Hak asasi Manusia, Hukum Agama dan norma-norma sosial yang hidup dan dihormati oleh masyarakat.

Pasal 75 ayat (1) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa larangan adanya tindakan aborsi oleh setiap orang. Penggunaan kata setiap orang tentunya merupakan kunci utama dalam pelaksanaan tindakan aborsi yang mengindikasikan pelaku dan orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kata “setiap orang” berarti ibu hamil dan atau orang lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Baik tindakan tersebut dilakukan oleh ibu hamil secara mandiri atau perorangan tanpa adanya bantuan dari orang lain atau dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan dari ibu hamil, atau adanya kerja sama antara ibu hamil dan orang lain dalam tindakan tersebut.

Kedudukan ibu hamil atau orang lain dalam pasal 75 tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pelaku atau korban. Perihal ibu hamil berkedudukan sebagai pelaku

tentunya tidak perlu kita jelaskan lagi, namun yang perlu diperhatikan dalam hal kedudukan Ibu hamil sebagai korban. Ibu hamil dapat berkedudukan sebagai korban dalam kasus aborsi, jika peristiwa aborsi tidak dikehendaki oleh ibu hamil tersebut, dengan kata lain penyebab terjadinya aborsi tanpa adanya niat dari ibu hamil, baik itu terjadi karena kecelakaan atau karena adanya daya paksa yang berasal dari luar yang tidak mampu ditolak dan dihindari oleh ibu hamil. Jika dalam keadaan demikian ibu hamil dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukum karena tidak ada kehendak terjadinya pelanggaran hukum. Contoh dalam peristiwa tersebut, misalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ibu hamil, yang mengakibatkan bayi dalam kandungan mengalami gangguan yang membahayakan atau bahkan kematian bayi dalam kandungan sehingga patugas medis mengambil tindakan untuk melakukan aborsi.

Berdasar pada pasal 75 tersebut dapat kita ketahui bahwa kehamilan atau kandungan dianggap sebagai subyek yang hidup atau subyek hukum, yang melekat padanya hak-hak yang dilindungi oleh hukum walaupun belum ada kepastian mengenai kehidupannya di alam nyata. Selain itu yang perlu diperhatikan dalam penentuan kehamilan dan statusnya sebagai subyek hukum adalah

mengenai waktu yang menentukan usia kehamilan. Karena pada pasal 75 tidak ditetapkan kapan tindakan tersebut disebut sebagai tindakan aborsi, tentunya yang dijadikan pedoman yang paling relevan adalah definisi kehamilan yang berasal dari bidang kesehatan.

Kata selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pasal 75 ayat (1) tersebut adalah “melakukan”. Kata “melakukan” erat kaitannya dengan subyek dan niat/kehendak subyek tersebut dalam hal pertanggungjawaban hukumnya. Menelaah kata “melakukan” artinya adanya kesengajaan dan niat dari dalam diri pelaku, baik itu ibu hamil atau orang lain atau keduanya secara bekerja sama. Walaupun kehendak tersebut dilanjutkan dengan perencanaan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Dengan kalimat yang sedikit berbeda kata “melakukan” menunjukkan adanya kehendak/niat dengan kesadaran penuh dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak ada paksaan, tekanan dan pengaruh dari keadaan atau kehendak orang lain. Keadaan demikian dalam UU No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP termasuk dalam kategori alasan pemaaf, lihat pasal 42 yang menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena:

1. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau

2. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Penggunaan kata “melakukan”, disini pembentuk undang-undang mengisyaratkan dengan jelas yang membedakan antara adanya niat dan kehendak melakukan aborsi dengan keguguran atau kematian janin dalam kandungan karena faktor alami tanpa adanya niat dan kehendak dari orang lain yang tidak mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Dalam bahasa hukum keguguran dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum, sedangkan aborsi dapat disebut sebagai perbuatan hukum karena dapat menimbulkan hak dan kewajiban baru.

B. Pengecualian Aborsi

Tindakan aborsi bukan merupakan tindakan yang dilarang secara mutlak dalam UU 36 tahun 2009 Tentang kesehatan, artinya peraturan tersebut membuka peluang adanya tindakan aborsi yang boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengecualian tindakan aborsi datur dalam pasal 75 ayat (2) yang berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat

diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasar pemahaman parsial pada ayat (2) tersebut, penulis melihat bahwa aborsi dapat dilakukan dengan alasan ;

1. Adanya indikasi ke daruratan medis.
2. Kehamilan yang mengancam jiwa ibu hamil dan atau bayi.
3. Adanya penyakit genetik/bawaan berat yang tidak dapat disembuhkan
4. Adanya kondisi yang menyulitkan bayi untuk hidup diluar kandungan.
5. aborsi karena kehamilan dari korban perkosaan

Alasan yang pertama diperbolehkannya aborsi adalah dengan ada indikasi ke daruratan medis. Dalam UU 36 tahun 2023 Tentang Kesehatan tersebut penjelasan dan ketentuan lebih lanjut mengenai ke daruratan medis diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dan penjelasan mengenai ke daruratan medis termasuk dalam ruang lingkup PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Ke daruratan Medis diatur dalam BAB IV, pasal 31 - pasal 33;

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Indikasi ke daruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan.
2. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
- Indikasi Kedaruratan Medis Pasal 32
3. Indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
4. Penanganan indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.
- Pasal 33
5. Penentuan adanya indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
6. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang

diketahui oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

7. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
8. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

C. Aborsi dalam KUHP

Pasal 463

1. Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal 464

1. Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:

- a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 465

1. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
2. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

3. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat(2), tidak dipidana.

Ketentuan mengenai aborsi diatur dalam BAB XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin, yang dimuat dalam pasal 463, pasal 464 dan pasal 465. Dalam penjelasan pasal 463 tersebut tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi kandungan dan janin yang ada dalam kandungan tersebut, mengenai alat, cara atau metode yang digunakan serta waktu pelaksanaan tindakan aborsi tidak ditentukan secara definitif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tindakan pidana aborsi yang diatur dalam KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana aborsi yaitu:

1. Adanya kehendak atau niat untuk mengugurkan kandungan.
2. Ada subyek yang mengakibatkan gugurnya kandungan. Subyek yang dimaksud adalah setiap orang, baik itu ibu hamil, orang lain, dokter, apoteker, perawat/paramedis.
 - a. Korban adalah matinya atau gugurnya kandungan.

- b. Ada cara atau metode tertentu yang digunakan
- c. Tidak ada alasan yang ditentukan dalam undang-undang yaitu karena korban kekerasan seksual dan kedaruratan medis.

Ketentuan tindakan pidana aborsi dalam KUHP dan dalam UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu perlindungan terhadap kandungan dan janin yang ada di dalamnya sebagai subyek hukum yang berhak untuk hidup dan berkembang secara alamiah. Ketentuan dalam kedua peraturan tersebut mempunyai beberapa bentuk kelemahan, namun dapat diketahui bahwa kedua peraturan tersebut saling melengkapi dan membuat peluang untuk lepas dari jeratan hukum semakin sedikit. Namun dapat diketahui bahwa secara redaksional pengaturan tindakan Aborsi dalam KUHP sangat dipengaruhi oleh UU 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan dimuatnya pengecualian tindakan aborsi yaitu adanya kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan.

Kelemahan pertama dari KUHP mengenai ketentuan aborsi yaitu tidak ada definisi tertentu tentang aborsi. Definisi ini sangat penting dalam menentukan ruang lingkup. Pentingnya definisi untuk menentukan jawaban apakah yang disebut dengan aborsi itu adanya tindakan

yang menyebabkan matinya janin dalam kandungan? atau apakah yang disebut aborsi itu keluarnya janin yang sudah mati dari dalam kandungan?, atau keduanya itu merupakan tindak pidana aborsi yang dimaksud dalam KUHP tersebut.

Hal ini tentunya akan menjadikan pasal tindak pidana aborsi menjadi multi tafsir, karena pendapat tentang definisi aborsi yang diberikan oleh para ahli mempunyai implikasi yang berbeda, jika dikomparasikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Celah pasal ini akan banyak digunakan sebagai alasan oleh para pelaku aborsi untuk lepas dari pertanggungjawaban hukum.

Kelemahan yang kedua yaitu adanya kemunduran dalam ruang lingkup jika dibandingkan dengan KUHP yang lama. Dalam UU No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 463 ayat (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berbeda dengan redaksi dan maksud yang terdapat dalam KUHP lama yaitu 346 yang berbunyi “ seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain melakukan itu diancam pidana penjara”.

Perbedaan mendasarnya adalah penggunaan kalimat “mematikan kandungan”. Penggunaan kalimat ini

dapat ditafsirkan bahwa mematikan kandungan tidak berarti tindakan aborsi, sebab mematikan kandungan dilakukan terhadap janin yang masih muda yang berada didalam kandungan tanpa menggugurkan kandungan tersebut, dan tindakan tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan obat-obatan tertentu dan dengan melakukan aktivitas fisik yang keras yang berpotensi menggugurkan kandungan, setelah janin yang masih muda tersebut mati dalam kandungan adakalanya tubuh akan menolak keberadaan janin tersebut dan mendorongnya keluar dengan sendirinya atau dengan dorongan tertentu.

Kelemahan yang ketiga yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang orang yang membantu melakukan tindakan aborsi, seperti orang yang mengantarkan menuju tempat atau lokasi aborsi, memberikan informasi mengenai cara atau metode, memberikan resep tertentu untuk melakukan tindakan tersebut, atau orang yang menyediakan alat atau tempat untuk melakukan tindakan tersebut.

D. Aborsi Dalam Perundang-Undangan Terdahulu

Secara yuridis formal perundang-undangan peraturan terdahulu yang sudah diganti dengan peraturan yang baru tentu sudah tidak berlaku lagi. Namun jika dilihat secara akademis dan pengetahuan hukum tentunya kandungan materiil dari peraturan yang lama tidak boleh serta merta dilupakan, hal ini untuk mengetahui dan membandingkan kualitas isi materiil antara kedua peraturan tersebut.

1. Aborsi dalam KUHP Terdahulu

a. Pasal 299:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang atau mengerjakan suatu perbuatan terhadap seseorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,-.
- 2) Kalau sifersalah melakukan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau seorang tabib, dukun beranak atau pembuat obat, hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

3) Jika kejahatan itu dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu.

b. Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara selama empat tahun.

c. Pasal 347

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut diancam pidana paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 348

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut diancam pidana paling lama tujuh tahun.

e. Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan, atau apoteker membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang dimaksud dalam pasal 347 dalam pasal 348, maka ditentukan dalam pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya itu.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat kita ketahui bahwa pelaku yang terlibat terjadinya kejahatan aborsi adalah:

- a. Ibu hamil, dapat bertindak sebagai pelaku selain itu juga dapat bertindak sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) (pasal 346).
- b. Dokter, apoteker, dukun, tabib, bidan dapat bertindak sebagai pelaku (pasal 299, pasal 347 dan pasal 384 ayat (1)), selain itu juga dapat bertindak sebagai pembantu melakukan kejahatan (Pasal 349).
- c. Selain itu dimungkinkan terjadi kerja sama antara ibu hamil dan dokter (pasal 384 ayat 1).
- d. Seiring perkembangan zaman ada pihak lain yang terlibat terjadinya kejahatan aborsi yaitu perantara yang menghubungkan ibu hamil dengan dokter atau dukun.

Beberapa pasal-pasal tentang aborsi di atas terdapat dalam BAB IX KUHP yaitu tentang kejahatan terhadap nyawa orang, dalam hal ini para penegak hukum harus mengetahui dan dapat membuktikan bahwa isi kandungan dalam keadaan hidup. Pasal 346 menyatakan bahwa kandungan itu dianggap hidup sehingga semua pihak yang sengaja mengeluarkan dengan paksa maka dapat dijerat dengan pasal ini. Oleh karena itu diperlukan suatu rumusan kapan ada kehidupan dalam kandungan itu. Permulaan kehidupan manusia itu ternyata merupakan suatu pengertian yang sangat kompleks. Saat pembuahan sudah ada kehidupan manusia yang baru tetapi belum berupa kehidupan personal, seorang ilmuwan bernama Ford menyatakan bahwa kehidupan manusia dalam arti yang sebenarnya dimulai pada hari ke 15 atau hari ke 16¹⁸. Pendapat lain menyatakan bahwa sejak masa pembuahan janin dalam kandungan janin sudah mempunyai natura manusia, natura maksudnya adalah prinsip asal-usul yang darinya berasal seluruh proses perkembangan dari hal-hal yang berkembang dapat dikatakan bahwa natura disebut juga dengan embrio atau cikal bakal. Natura manusia ini sudah mempunyai

¹⁸ Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika* (Jakarta: Grasindo, 2002).

program sendiri, lepas dari pengaruh pihak lain, untuk mengerahkan seluruh proses dinamis perkembangan menjadi manusia utuh, hal ini didukung oleh data ilmiah embrio moderen sehingga dapat diketahui sejak selesainya proses pembuahan, faktor-faktor genetik manusia sudah ada dan tertulis di dalamnya¹⁹.

Pasal-pasal di atas dengan sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi dengan alasan apapun di negara Indonesia, dan aturan ini hingga sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Subyek pelaku yang masuk dalam pasal-pasal tentang aborsi adalah ibu yang mengandung dan dokter atau orang lain yang melakukan itu seperti petugas medis atau apoteker, jadi hanya ada dua pelaku saja. Kusmaryanto menambahkan bahwa yang dapat terkena pasal-pasal aborsi adalah pelaksana aborsi yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal hukuman 4 tahun penjara atau 4 tahun ditambah sepertiganya dan bisa juga dicabut hak praktiknya, kemudian wanita yang menggugurkan kandungannya dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara dan yang terakhir adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman yang bervariasi.

¹⁹ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2002).

Sekarang praktek aborsi sudah berkembang yang melakukan aborsi bukan hanya ibu yang hamil dan dokter saja, tapi sudah membentuk sindikasi yang sudah melibatkan pihak ketiga, seperti pihak perantara yang bertugas agar praktek aborsi tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa diketahui penegak hukum, hal semacam ini sudah dijumpai di Surabaya pada awal 2007, sindikasi tersebut dipimpin oleh dr. Edward Armando, perkembangan praktek aborsi yang tidak hanya melibatkan ibu hamil dan dokter tetapi juga pihak lain ini sudah diantisipasi oleh KUHP.

Pasal-pasal di atas tidak menggunakan kata aborsi tapi menggunakan pengguguran kandungan dan mematikan kandungan, alasan logis yaitu karena aborsi bukan berasal dari bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Latin yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, tentunya penggunaan kata pengguguran kandungan atau mematikan kandungan dianggap lebih tepat. Kekurangan pasal di atas tidak memberikan pengertian kehamilan, pengguguran kandungan atau mematikan kandungan. Menggugurkan kandungan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. Gugur sama artinya dengan jatuh atau lepas. Menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan lepas atau jatuh atau menyebabkan gugur.

Pada pengguguran kandungan perbuatan yang pidana adalah menyebabkan gugurnya kandungan yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung, apakah pengguguran itu menyebabkan kematian kandungan atau tidak²⁰.

Mematikan kandungan artinya janin dalam kandungan itu hidup dan mempunyai jiwa, sebab mematikan kandungan artinya menyebabkan matinya kandungan atau menghilangkan jiwa, jadi apakah janin itu hidup atau mati. Kata kunci dari kalimat mematikan kandungan adalah hidup, kapan dapat dikatakan hidup atau mati. Tanda-tanda hidup antara lain berkembang, bergerak, berubah, memperbanyak diri dan sebagainya²¹. Mematikan kandungan maksudnya mematikan isi dari kandungan itu dan isi dari kandungan adalah janin, jadi mematikan kandungan harus membuat janin yang sudah keluar itu harus mati jika janin hidup maka tidak dikatakan dengan mematikan kandungan tetapi menggugurkan kandungan, lalu bagaimana dengan janin yang awalnya hidup beberapa waktu lalu mati tentunya tidak termasuk mematikan kandungan.

²⁰ Ekotama, *Abortus Provokatus Korban Perkosaan*.

²¹ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2000).

Penentuan kapan kandungan itu dikatakan hidup jika minimal kandungan tersebut dapat bergerak, dan untuk menentukan kandungan itu hidup sebelum dilakukan aborsi cukup sulit dilakukan oleh penegak hukum, karena bukan bidang kepolisian atau kejaksaan, yang bisa menjawabnya adalah teknologi kedokteran. Penggunaan kalimat mematikan kandungan ini dirasa kurang tepat karena akan mempersulit kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, undang-undang cukup dengan menggunakan kalimat menggugurkan kandungan sebab lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Pelaku pengguguran dapat dijerat dengan salah satu dan atau beberapa pasal-pasal di atas harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Ibu tersebut diketahui hamil
- b. Janin diketahui hidup sebelum dilakukan pengguguran
- c. Ada kehendak dengan sengaja dari ibu dan atau dokter atau apoteker atau dukun atau orang lain yang menggugurkan kandungan itu.

Penegak hukum tentunya akan kesulitan dalam melakukan pembuktian jika yang dilakukan oleh ibu itu bukan menggugurkan kandungan melainkan

mematikan kandungan (pasal 346) mematikan kandungan bukan berarti menggugurkan, dengan mematikan kandungan bayi tidak harus keluar dari rahim ibu hal tersebut dapat dilakukan dengan meminum obat tertentu yang dapat menghancurkan isi kandungan yang masih muda, dengan mematikan kandungan tersebut maka beberapa waktu kemudian isi kandungan akan keluar dengan sendirinya dan disebut dengan keguguran, hal ini merupakan kelemahan dari pasal ini, bagaimanapun juga seorang ibu yang sengaja melakukan pengguguran kandungan tidak ingin terjerat dengan pasal KUHP, sehingga memanfaatkan kelemahan pasal KUHP tersebut, jika yang dihadapi oleh petugas hukum adalah pengguguran tentunya lebih mudah, sebab pengguguran kandungan membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan itu, sangat sulit dilakukan sendiri, karena sangat sakit sekali dan biasanya wanita tidak akan tahan.

Rumusan pasal tentang aborsi dalam KUHP, yaitu dengan jelas tidak memperbolehkan aborsi dengan alasan apapun, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka kematian ibu hamil saat melahirkan. Sebab keadaan seperti itu ibu hamil tentunya dihadapkan pada dua problem yang

berat dengan catatan ibu tersebut mempunyai penyakit berat seperti jantung atau hati, yaitu dihadapkan pada pilihan sulit, meneruskan kandungan lalu melahirkan dan aborsi guna menyelamatkan nyawanya, sedangkan aborsi dilarang menurut KUHP. Sehingga jalan yang diambil adalah meneruskan kandungan dan melahirkan walaupun sangat beresiko bagi nyawa ibu tersebut. Pasal-pasal aborsi di atas memang dapat mengurangi tindakan aborsi, dengan memberikan ancaman hukuman bagi pelakunya, tapi selain itu juga dapat mendatangkan masalah baru yaitu meningkatnya kematian ibu hamil saat melahirkan, jadi pasal aborsi dalam KUHP tidak dapat memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan peluang untuk aborsi, jika pemberlakuan pasal ini mutlak dan tidak ada alasan apapun untuk memperbolehkan aborsi maka konsekuensinya adalah semua petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum pidana, dan dapat terkena pasal tentang aborsi, sedangkan yang mereka lakukan adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil, mengingat angka kematian ibu hamil yang semakin banyak. Oleh karena itu perlu diundangkan peraturan baru yang lebih

efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat serta dapat memberi peluang pada petugas medis untuk melakukan tindakan terbaik, tapi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik.

2. Aborsi dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Selain dalam KUHP aborsi juga diatur dalam pasal 15 undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat (1): Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- b. Ayat (2): Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - 3) Dengan persetujuan ibu hamil atau suami atau keluarga.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pembuat undang-undang tidak menyatakan dengan jelas kata-kata aborsi, yang digunakan adalah kalimat tindakan medis tertentu. Penggunaan kalimat tindakan medis membuat para petugas medis khususnya dokter dan bidan bisa memberikan arti yang berbeda-beda, tindakan medis untuk menyelamatkan bayi atau ibu hamil dapat dilakukan dengan aborsi atau *euthanasia*, tapi jika *euthanasia* yang diambil maka ketentuannya akan lain. Para dokter sepakat bahwa untuk mengartikan tindakan medis itu dengan aborsi dalam bahasa latin disebut dengan Abortus Provokatus, jadi pemaknaan kalimat tindakan medis tertentu dianggap ambigu. Selanjutnya Kusmaryanto menjelaskan dalam bukunya Kontroversi Aborsi menyatakan bahwa perumusan dalam pasal 15 undang- undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan tidak jelas, pada umumnya secara medis aborsi didefinisikan pengeluaran hasil pembuahan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan. Melihat definisi ini jelas bahwa janin yang dikeluarkan akan mati, jika janin mati maka bukan aborsi tapi pembunuhan bayi, jika bayi dapat hidup maka disebut

prematurn²², mengingat janin adalah mempunyai jiwa seperti manusia biasa. Pendapat di atas menyatakan tidak tepat jika para petugas medis menafsirkan tindakan medis tertentu dengan aborsi, tapi fakta sudah berjalan cukup lama dengan menafsirkan kalimat tindakan medis dengan aborsi. Kelemahan lain yang terdapat dalam pasal 15 di atas adalah penggunaan kalimat "ibu dan atau bayi". Jika ibu dan janin selamat mengapa harus dilakukan aborsi, tidak dibiarkan lahir dengan alami setelah datang waktunya. Pasal ini menunjukkan dilakukannya aborsi dengan syarat menyelamatkan nyawa salah satu jiwa yaitu ibu atau bayi. Penggunaan kata "dan" dirasa kurang tepat. Oleh karena itu penafsiran kalimat tindakan medis dengan tindakan aborsi juga tidak tepat, jika bayi dan ibu dapat diselamatkan tidak disebut aborsi tapi lahir dengan cara prematur.

Pasal 15 di atas jelas sedikit memberikan peluang untuk melakukan aborsi, dalam hal ini aborsi dilegalkan dengan alasan yang sangat sempit sekali, yaitu dengan satu alasan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau bayinya. Pelegalan ini memang sedikit bisa memberikan peluang kepada dokter atau bidan yang berwenang di bidang itu.

²² Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*.

Penjelasan pasal 15 undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

a. Tindakan medis tertentu dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

b. Butir a: Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan atau bayinya terancam bahaya maut.

Butir b: Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan, sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim medis ahli yang terdiri dari berbagai bidang, seperti medis, agama, hukum dan psikologi.

Butir e: Hak untuk memberikan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan

tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuan dapat meminta dari suami atau keluarganya.

Butir d: Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

Memahami rumusan tentang indikasi medis dapat kita ketahui bahwa indikasi medis ini bisa terjadi pada ibu dan janin, jadi ada dua indikasi medis yaitu indikasi medis ibu dan indikasi medis janin. Indikasi medis pada ibu yaitu jika ibu menderita berbagai penyakit seperti jantung, ginjal, hati, hipertensi. Jika kehamilan diteruskan penyakit tersebut dapat mengancam jiwa ibu, terutama pada saat melahirkan, untuk menolong jiwa ibu biasanya tim medis memberikan alternatif kepada wanita yang bersangkutan untuk tidak meneruskan kehamilannya yang penuh risiko tersebut. Indikasi medis pada janin yaitu jika diketahui anak yang akan lahir menderita cacat berat dan tidak punya harapan hidup, adanya kelainan kromosom pada anak maupun jika ibu menderita rubella (semacam penyakit campak dari German), kondisi ini dapat diketahui dengan kemajuan

teknologi kedokteran moderen, yang dapat mengetahui kondisi janin sebelum lahir, apakah anak tersebut sempurna atau mengalami kekurangan atau cacat²³.

Pengertian indikasi medis berbeda dengan pengertian indikasi kesehatan, keduanya mempunyai makna yang jauh berbeda, walaupun penggunaannya sama. Pengertian kesehatan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari jiwa badan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian ini mempunyai cakupan yang luas sekali jadi tidak boleh menyamakan indikasi kesehatan dengan indikasi medis, jika indikasi kesehatan dijadikan sebagai alasan aborsi maka banyak orang yang dalam keadaan ekonomi lemah akan melakukan aborsi dengan alasan tidak mampu memberi nafkah anak yang akan dilahirkan.

BAB III

ABORSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

²³ Ekotama, *Abortus Provokatus Korban Perkosaan*.

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak membahas dengan jelas tentang aborsi, namun jauh sebelum pembahasan aborsi al-Qur'an sudah memberi sinyal untuk tidak membunuh anak yang akan dilahirkan atau yang belum lahir. Perhatian Islam terhadap jiwa atau nyawa sangat besar, yaitu dengan memberikan hukuman *qishas* pada pelaku yang terbukti menghilangkan nyawa orang lain. Surat al-Isra' ayat 31 menjelaskan:

" " " " " " " " " " " "

Wala taqtuluu aulaadakum khasyata imlaaqin, nahnu narzuquhum waiyyaakum, inna qatlahum kaana khithan-kabiiran.

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kepada kemiskinan. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Qs: Al-Isra':31).

Ayat al-Qur'an di atas memberi peringatan kepada semua manusia agar menjaga keturunan mereka dan menerima apa yang Allah ciptakan kepada manusia, apalagi jika manusia dengan sengaja membunuh anak mereka dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, seperti yang disinyalir dalam ayat di atas.

Agama Islam mengharamkan membunuh anak mereka dengan alasan takut tidak mampu memberi nafkah kepada anak. Ayat di atas menggunakan kata "*khasyyat*" yang artinya takut, kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak tersebut²⁴. Jika orang tua tetap membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan agama dan terbukti bersalah maka dia akan dihukum *qishas*. Ayat di atas akan menarik lagi jika kita kaitkan dengan ayat yang selanjutnya yaitu ayat 32:

" " " " " " " "

Wala taqrabuz-zinaa innahuu kaana faakhisyatan-wa saa-a sabiilan.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (al-Isra':32).

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta Indonesia: Lentera Hati, 2022).

Ayat ini seolah-olah merupakan jawaban kenyataan pada masa sekarang, di mana perkembangan zaman mengakibatkan pergaulan bebas remaja yang sangat memprihatinkan, pergaulan laki-laki perempuan yang sudah melewati batas kewajaran, dengan pergaulan yang negatif tersebut, banyak di antara remaja itu sudah mendekati zina bahkan tidak sedikit yang melakukannya. Sehingga terjadi kehamilan dan akhirnya membunuh kehamilan itu dengan alasan tidak mampu memelihara anak yang akan dilahirkannya. Hal demikian sudah diantisipasi al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu, jauh sebelum maraknya praktek kemaksiatan dan banyaknya pembunuhan kehamilan.

Membunuh kehamilan atau mengakhiri kehamilan sebagai hasil dari hubungan di luar nikah bukan menjadi sesuatu yang asing bagi kita pada saat ini, pelakunya mayoritas adalah remaja yang belum mampu untuk melanjutkan kejenjang pernikahan, tidak mampu untuk memelihara anak yang akan lahir karena belum punya penghasilan dan masih berstatus pelajar, sehingga aborsi sebagai jalan yang aman untuk menghindari rasa malu yang akan ditanggung oleh remaja tersebut bahkan keluarganya. Larangan Al-Qur'an sudah jelas haram hukumnya dengan kalimat "janganlah mendekati zina", jika larangan ini dilanggar maka akibat yang akan datang

binatang, para mufassir tidak banyak menyinggung tentang jiwa yang masih dalam kandungan, tapi menurut ilmu kedokteran moderen janin yang dalam kandungan juga memiliki natura manusia²⁵, jika yang dimaksud dengan natura adalah jiwa maka sejak masa pembuahan janin sudah punya jiwa manusia. Natura manusia berbeda dengan persona manusia, persona individu manusia yang sudah ada dan benar-benar kongkrit, sedang pengertian orang dikatakan sebagai manusia karena dia mempunyai natura manusia²⁶. Kesimpulannya bahwa orang tersebut mempunyai dua unsur yaitu unsur yang kongkrit disebut jasad atau tubuh dan unsur tidak kongkrit (abstrak) yang disebut natura. Bukti lain bahwa janin mempunyai natura manusia, bahwa janin dalam kandungan selalu bergerak dan berkembang sebagaimana manusia, bahkan sejak masa pembuahan, karena gerakannya yang kecil dan masih lemah maka ibu tidak merasakannya. Apa yang dimaksud dengan natura oleh ilmuwan kedokteran moderen ini yang disebut jiwa yang bahasa arab disebut dengan *nafs*.

Ketentuan surat al-Isra' ayat 33 di atas tidak mutlak, yaitu ada pengecualian, dalam konteknya dengan pembahasan tentang aborsi ini, bahwa Islam tidak

²⁵ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*.

²⁶ Kusmaryanto.

melarang aborsi dengan mutlak, yaitu ada alasan dan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan oleh Islam dan harus ada sebelum melakukan tindakan aborsi.

Penjelasan tentang jiwa telah terjawab oleh ilmu kedokteran moderen, bahwa janin yang masih dalam kandungan juga mempunyai jiwa seperti manusia biasa dan surat Al-Isra' ayat 33 di atas dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa manusia yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

B. Hadist

Pengaturan aborsi dalam hukum pidana Islam selain dalam al-Qur'an juga terdapat dalam Hadist Nabi, sesungguhnya Nabi sangat menghargai dan menghormati janin dari hasil pembuahan dalam rahim ibu sebagai ciptaan Allah, bahkan jika janin tersebut dilahirkan dari hasil perzinahan, sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan "Bahwasanya ada orang perempuan dari Junainah datang kepada Nabi, ia hamil dari zina, lalu dia berkata wahai Nabi Allah aku telah terhukum, tagakkan hukum tersebut padaku. Rasul memanggil walinya, beliau bersabda: Perbaikilah dia, lalu apabila telah melahirkan bawalah kepadaku. Setelah dia lakukan, beliau memerintahkan agar wanita tersebut diikat dengan kainnya, kemudian beliau memerintahkan agar dirajam. Lalu dia dirajam dan dishalati oleh beliau. Lalu Umar

berkata: Dia betul-betul berzina. Apakah engkau melakukan shalat kepadanya? Lalu Nabi bersabda dia betul-betul telah bertaubat, seumpama taubatnya dibagi antara tujuh puluh penduduk Madinah niscaya masih cukup apakah engkau jumpa orang yang lebih utama dari pada orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah (HR. Muslim)²⁷.

Sesungguhnya bayi tersebut lahir dalam keadaan suci putih bagai kertas tanpa noda, yang perlu disalahkan adalah pergaulan orang tuanya, sungguh tidak benar jika masyarakat menyebut anak dari hasil perzinahan dengan anak haram.

Hadist lain yang menerangkan tentang pembunuhan terhadap bayi dalam kandungan adalah sebagai berikut:

أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ
 " أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ

Wa'an abii Hurairah qaala: iqtatalatim-imra ataini min Udzailin, faramat ahaduhumal ukhrraa bi khajarin. Faqatalatha wa maa fii bathniha, fakhtashamuu ilaa Rasulillah, faqadho Rasulullah anna diyata janainaha ghurratun 'abdun au ammatin"

²⁷ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Surabaya: Ddarul Ilmu, n.d.).

Artinya: Sesungguhnya ada dua perempuan dari Hudzail. Salah satunya melempar yang lain sehingga janinnya jatuh, lalu Nabi memutuskan di dalamnya seorang budak laki-laki dan budak perempuan yang putih (HR. Muslim)²⁸. Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengharamkan tindakan pembunuhan terhadap janin, walaupun tindakan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, pengharaman tersebut ditunjukkan dengan adanya denda bagi pelaku yang menggugurkan kandungan, baik kandungan yang ada dalam rahimnya sendiri maupun kandungan dalam rahim wanita lain. Pidana yang diberikan oleh nabi adalah diyat *ghurrah* yaitu denda dengan memerdekakan seorang hamba atau budak diutamakan budak kulit putih.

C. Ijma'

Para fuqaha dalam pengembangan hukum Islam berperan sangat penting yaitu dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur atau kurang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta hukum-hukum dari perbuatan atau kondisi masyarakat, dalam menentukan hukum mereka berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist selain itu mereka juga mempunyai keilmuan Islam yang tidak diragukan lagi, sehingga putusan para fuqaha tersebut

²⁸ Hajar.

diikuti oleh masyarakat Islam. Bahkan ada yang menyatakan bahwa putusan wajib diikuti oleh umat Islam, hal ini berpedoman pada Hadist nabi bahwa ulama adalah pewaris para nabi, sehingga putusan mereka juga merupakan putusan Nabi.

Aborsi juga tidak lepas dari pembahasan ulama, walaupun aborsi sudah pernah terjadi ketika zaman Nabi masih hidup, seperti yang telah disampaikan dengan Hadist riwayat Muslim di atas. Karena praktek aborsi sudah berkembang dan banyak mengalami perubahan tidak seperti yang terjadi pada masa Rasul, para ulama menyampaikan pendapat tentang aborsi, pendapat ulama ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan dengan berbagai alasan.

Pembahasan ulama fiqih tentang aborsi berpedoman pada sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh ke jasad manusia ketika dalam rahim ibu. Mengenai waktu peniupan ruh ke jasad manusia dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadist. Firman Allah dalam surat as-Sajadah ayat 9 menyatakan bahwa:

أَ أ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruuhihi wa ja'alalakum assam 'a wal-abshaara wal-af'idah, qalilammaa tasykuruun.

Artinya: Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (QS. as-Sajadah:9)

Allah tidak menyatakan waktu peniupan ruh, ayat di atas menyatakan bahwa ruh ditiupkan ketika janin masih dalam kandungan ibunya. Para ulama semua sepakat bahwa peniupan ruh terjadi setelah waktu 120 hari dari awal pembuahan, yaitu dari awal pencampuran sperma laki-laki dan ovum perempuan. Kesepakatan ulama tersebut berpedoman pada Hadist Nabi:

أَ أَ ءِ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ
 أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ ءِ أَ أَ
 أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ
 أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ
 أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ
 أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ

Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi bathni ummihi arba'iina yauman, Isumma yakuunu fi dzaalika 'alaqatan mistla dzaalika, tsumma yakuunu fi dzaalika muhdghatan mistla dzaalika, tsumma yursala al-malaku fayamfukhu fihi ar- ruuha, wa yukmaru b'arba'I kalimaatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyi wa sa'iidi.

Artinya: "Salah seorang di antara kalian, penciptaannya dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari, lalu ia menjadi alaqah selama empat puluh hari, kemudian menjadi *mudhghah* selama empat puluh hari, kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya, dan diperintah dengan empat kalimat, mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya dan sengsara atau bahagiannya. Hadist ini Shahih dirwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud (Shahih Muslim).

Hadist di atas merupakan pedoman para ulama Islam dalam menentukan waktu diperbolehkan aborsi, pendapat ulama Islam Hasyiyah Ibni Abidin yang dikutip oleh Abbas Syauman menyatakan bahwa semua ulama setuju mengharamkan aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh ke jasad manusia ketika dalam kandungan, dan bahwa unsur sengaja dilakukan aborsi setelah peniupan ruh merupakan tindak kejahatan pembunuhan yang akan mengakibatkan hukuman, karena aborsi yang dilakukan setelah peniupan ruh dianggap perbuatan menghilangkan nyawa bani Adam yang hidup²⁹ dan menurut al-Qur'an hukumnya adalah haram dan pidananya adalah *qishas*. Kesepakatan ulama menunjukkan bahwa aborsi yang diharamkan adalah aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan,

²⁹ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam* (Jakarta: Cendekia, 1999).

kesepakatan di atas tidak didukung oleh pengalaman empiris dan teknologi moderen, hanya dengan menggunakan data dari keterangan Hadist dan al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman umum, dan pada waktu itu belum ada teknologi kedokteran yang memadai, dengan perkembangan kehidupan masyarakat banyak fakta menunjukkan bahwa tidak jarang nyawa ibu dapat terancam dengan adanya janin dalam kandungannya.

Adakalanya keberadaan bayi dalam kandungan baik sebelum atau sesudah peniupan ruh dapat membahayakan jiwa ibunya atau anaknya atau membahayakan keduanya jika tidak diambil jalan yang terbaik antara menyelamatkan ibu atau menyelamatkan bayinya, jika demikian maka dalam hal ini terjadi dua keadaan darurat yang tidak dapat dihindari oleh manusia, kaidah fiqih menyatakan;

" " " " " " " "

Idza ta'aarodho mafsadataani ruu'iyā adhomuhuma dhararan bi irtikaabi akhaffihima

Artinya: Jika ada dua keadaan darurat maka menjaga yang lebih besar dengan menjauhkan yang lebih ringan di antara keduanya³⁰.

Kaidah fiqih ini digunakan para ulama untuk memecahkan masalah yang saling bertentangan dalam

³⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Al-Awwaliyah* (Jakarta Indonesia: Sa'diyah Putra, 1927).

waktu yang bersamaan, yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an, maupun Hadist, dengan berpedoman pada kaidah di atas bahwa jika bayi dalam kandungan membahayakan nyawa ibunya, maka bayi tersebut boleh dihilangkan, sebab ibu dipandang punya peranan lebih besar dari bayinya, ibu punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang lain dan punya keluarga yang masih membutuhkannya.

Pendapat ulama fiqih tentang aborsi sebelum peniupan ruh pada manusia bermacam-macam, ada yang membolehkan ada yang mengharamkan dengan alasan yang berbeda-beda. Pendapat Mazdhab Hambali tentang aborsi sebelum peniupan ruh ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, di antara yang membolehkan adalah pendapat Ibnu Qudamah sebagai pengikut Hanabilah yang dikutip oleh Maria Ulfa Anshor menyatakan bahwa pengguguran janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenai denda yaitu *ghurrah*, jika menurut ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun apabila baru memasuki tahap pembentukan dalam hal ini ada dua pendapat yaitu pertama yang paling shahih adalah pembebasan hukuman *ghurrah* karena janin belum berbentuk misalnya baru berupa *'alaqah* atau segumpal darah maka pelakunya tidak dikenai denda, dan

pendapat kedua *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan manusia³¹.

Alasan yang digunakan dalam membolehkan aborsi sebelum peniupan roh oleh Ibnu Qudamah adalah karena janin sebelum diberi ruh tidak dianggap sebagai manusia dan tidak perlu adanya denda bagi pelakunya. Pendapat ini banyak didukung oleh ulama pengikut Hanabilah bahkan di antara mereka ada yang membolehkan meminum obat tertentu sehingga janin gugur.

Ulama Mazdhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh sebelum peniupan ruh maksudnya adalah sebelum janin berusia 120 hari sejak awal pembuahan, seperti pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Abi Sad, namun ulama Syafi'iyah sepakat bahwa aborsi sebelum peniupan ruh haram hukumnya³² dan pidananya adalah *ghurrah*.

Menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'i berpendapat bahwa peniupan ruh ketika janin berusia 42 hari dalam kandungan, ketika itu janin sudah dijadikan wujud seperti manusia biasa yang sudah memiliki indera, hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

أَ أَ أَ أَ أَ أَ أَ

³¹ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi* (Jakarta Indonesia: Kompas Publisher, 2006).

³² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*,.

adalah bertahap. Tahap pertama yaitu bersarangnya sperma dalam rahim dan bercampurnya dengan air perempuan dan dia siap menghadapi hidup, merusak itu (pembuahan) berarti suatu tindak kriminal, jika sperma itu sudah menjadi darah maka tindakan itu menjadi lebih kejam, jika sudah ditiupkannya ruh maka tindakan itu lebih kejam lagi³³.

Menurut pendapat Ali Musa salah seorang pengikut Mazdhab Hanafi menyatakan bahwa aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh hukumnya adalah makruh, karena setelah sperma tertanam dalam rahim perempuan, kelak ia akan hidup, sehingga dianggap hidup. Namun mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh³⁴.

Pendapat mazdhab Maliki tentang aborsi sebelum peniupan ruh adalah haram³⁵, pendapat ini sama seperti pendapat kalangan Syafi'i yang juga menyatakan haram. Maliki menyatakan bahwa setiap *mudghah* atau *'alaqah* yang diidentifikasi sebagai anak maka diberlakukan *ghurrah*, bahkan jika aborsi dilakukan dengan sengaja dengan meminum sesuatu sehingga janinnya gugur, baik pengguguran itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dan jika janin tersebut karena berasal dari

³³ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta Indonesia: Bina Ilmu, 1993).

³⁴ Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, 1999.

³⁵ Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, 1999.

hubungan perzinahan maka pidananya sepuluh kali lebih besar dari denda ibunya.

Pendapat ulama fiqih di atas ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan, pendapat ini dinyatakan bahwa kandungan dan janin dalam keadaan yang normal, tidak ada suatu rintangan atau keadaan darurat yang menghalangi perkembangan janin dalam rahim ibunya, jika ada suatu keadaan darurat yang mengharuskan ulama menentukan salah satu pihak antara janin dan ibunya maka pendapat ulama tersebut bisa saja berubah, seperti Mazdhab Syafi'i yang membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh jika kehidupan janin dalam rahim ibunya akan membahayakan jiwa ibunya.

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Sedangkan menurut fatwa MUI No.4 tahun 2005 menyatakan dengan penuh pertimbangan melalui berbagai kajian dari segi hukum agama dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Haidst Shohih, serta pendapat Ulama dan medis serta kajian kemanusiaan menyatakan, bahwa aborsi ditetapkan sebagai berikut;

Pertama: Ketentuan Umum

1. Darurat () adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.

2. Hajat () adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang memperbolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si Ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
 4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Bertens. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Ekotama, Soeryono. *Abortus Provokatus Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hajar, Ibnu. *Bulughul Maram*. Surabaya: Ddarul Ilmu, n.d.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Al-Awwaliyah*. Jakarta Indonesia: Sa' diyah Putra, 1927.
- Hibata, Nolfan, and Gunawan Hi Abas. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021): 786-94. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.345>.
- KBBI, Tim Penyusun. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2002.
- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- — —. *Fiqih Aborsi*. Jakarta Indonesia: Kompas Publisher, 2006.
- Muladi dkk. *Pidana Islam Di Indonesia*. Jakarta Indonesia: Pustaka Firdaus, 2001.
- Partanto, Pius. "Kamus Ilmiah Populer." Surabaya: Arkola, 1994.

- Perdanakusuma, Musa. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Balai Aksara, 1993.
- Pramono, Martias Gelar Imam Radjo. *Pembahasan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta Indonesia: Bina Ilmu, 1993.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta Indonesia: Lentera Hati, 2022.
- Soekanto, Soerjono. "Kamus Sosial," 1. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2000.
- Syauman, Abbas. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. Jakarta: Cendekia, 1999.
- — —. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. Jakarta: Cendekia, 1999.
- Triwibowo, Cecep. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Wulandari, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 199–208. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>.

RIWAYAT PENULIS



Adi Gunawan, SH., MH. Lahir di Bunta, Sulawesi yang merupakan keluarga program transmigrasi pemerintah pada tanggal 7 April 1982. Mengenyam pendidikan SD Negeri Patemon 2 Pamekasan lulus tahun 1994, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Pademawu I lulus tahun 1997, dan melanjutkan di Pesantren Al-Amien Prenduan lulus tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta lulus tahun 2007, selanjutnya menempuh program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2010. Pada saat ini terdaftar sebagai mahasiswa program studi Doktor di PDIH Universitas Sultan Agung Semarang. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Madura, aktif pada kegiatan ilmiah, seminar, Workshop, berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, ataupun organisasi-organisasi yang bergerak dibidang keilmuan. Serta produktif dalam penulisan karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal-jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal internasional. Salah satu artikel yang fenomenal yaitu diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta 2 dengan judul Building The Strengthening of Environmental Protection and Management In The Industrial Revolution-Era 4.0. Serta beberapa artikel yang sudah tersubmit di Jurnal Internasional bereputasi dan terindeks Scopus, seperti Jurnal Sriwijaya Law Review yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



Suhaimi, SHI., MHI., dilahirkan di Pamekasan, 09 April 1981. Sekarang tinggal di Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Madura. Ia sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Latar belakang pendidikan, pernah nyantri pada dua pondok pesantren: Pertama, di pondok pesantren As-Salafiyah Sumur Putih Pamekasan Madura. Kedua, di pondok pesantren Darul Lughah Desa Akkor Kecamatan Palenga'an Pamekasan Madura. Menyelesaikan Studi Sarjana (S1) Jurusan Syariah Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah (AHS) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan (tahun 2004). Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) Konsentrasi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya (selesai tahun 2013).

Pengalaman Organisasi sebagai berikut: (a) Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah (2002-2003), (b) Pengurus BEM STAIN Pamekasan (2003-2004), (c) Pengurus Cabang PMII Pamekasan (2004-2006), (c) Pembina IPPNU Kecamatan Tlanakan (2004-2008), (d) Pembina FATAYAT NU Kecamatan Tlanakan (2004-2008), (e) Pengurus KNPI Pamekasan (2008-2010), (f) Pembina Pengajian Muslimat Pademawu Timur Pamekasan (2010-sampai sekarang), (g) Majelis Pembina Cabang (MABINCAP) PMII Pamekasan. Sekarang penulis dipercaya untuk memangku jabatan sebagai Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Hukum (2018-sampai sekarang).

RINGKASAN

Buku dengan judul “*Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*” membahas tentang legalitas tindakan aborsi yang menjabarkan latar belakang aborsi, Pembagian aborsi, serta aspek aborsi dalam hukum positif yang ditentukan dalam undang-undang No. 23 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilengkapi dengan pembahasan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, serta ketentuan hukum aborsi dalam UU No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai informasi dan komparasi dalam buku ini dijabarkan mengenai ketentuan hukum aborsi dalam peraturan-peraturan yang lama. Bagian akhir dari buku ini ditutup dengan pembahasan ketentuan aborsi menurut Hukum Islam yang diambil dari Al-Qur’an, Hadist, Ijma ulama dan ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia.

Hingga saat ini fenomena aborsi merupakan salah satu tindakan yang kontroversial yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, pemerintah, Masyarakat, tokoh agama dan keluarga yang dapat ditinjau dari segi sosiologis, moralitas, kesehatan, hukum positif/yuridis dan hukum Islam. Adanya kontroversi aborsi karena aborsi akan terus terjadi seiring kehidupan ini, baik itu yang disebabkan faktor alami yang tidak dikehendaki oleh manusia seperti ibu hamil mengalami kecelakaan, atau karena kelalaian dari manusia, seperti ketidak tahuan ibu hamil dalam melakukan pekerjaan tertentu yang terlalu berat atau konsumsi makanan tertentu yang dapat mengganggu kehamilan atau faktor kesengajaan dari manusia yang dengan adanya niat untuk mengakhiri kehamilan baik dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Melihat faktor-faktor tersebut maka ada faktor yang dapat dinilai secara hukum. Karena tujuan utama hukum baik hukum positif dan hukum Islam adalah melindungi kehidupan manusia sebagai karunia dari Tuhan yang tidak ternilai harganya. Namun dalam keadaan tertentu hukum memberikan pengecualian yang sangat terbatas sebagai legalitas dilakukan tindakan aborsi. Pengecualian tersebut didasarkan aspek indikasi medis, perlindungan atau keselamatan nyawa terutama ibu hamil dan aspek moralitas sebagai korban dari tindakan perkosaan.